



**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR: 188/ 278 / KEP/ 412.11/2015**

**TENTANG**

**TIM EVALUASI KINERJA DAN REKRUTMEN DIREKTUR  
BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bojonegoro agar lebih optimal dalam menghasilkan laba dan/atau keuntungan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan sekaligus berperan bagi perkembangan perekonomian Daerah, maka diperlukan adanya mekanisme evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja Direktur pada masing-masing BUMD sebagaimana dimaksud yang dilaksanakan oleh suatu tim;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Kinerja dan Rekrutmen Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pedoman Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor 19 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT. Asri Dharma Sejahtera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2009;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Bangkit Bangun Sarana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2011;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas (PT) Griya Dharma Kusuma;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Kinerja dan Rekrutmen Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU** : Tim Evaluasi Kinerja dan Rekrutmen Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Evaluasi Kinerja dan Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menunjuk pihak ketiga yang memiliki kualifikasi teknis di bidang pengelolaan perusahaan, untuk melakukan *fit and proper test* kepada calon Direktur BUMD;
- b. berdasarkan hasil *fit and proper test* sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Evaluasi dan Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengajukan nama calon Direktur BUMD kepada Bupati Bojonegoro;
- c. melakukan evaluasi atas kinerja Direktur BUMD;
- d. memberikan penilaian terhadap kinerja Direktur atas pengelolaan BUMD; dan
- e. melaporkan hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d kepada Bupati Bojonegoro.

- KETIGA** : Penunjukkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, ditetapkan oleh Ketua Tim Evaluasi Kinerja dan Rekrutmen Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Evaluasi Kinerja dan Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bojonegoro.
- KELIMA** : Tim Evaluasi Kinerja dan Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a berhak atas honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan honorarium Tim Evaluasi Kinerja dan Rekrutmen Direktur BUMD Kabupaten Bojonegoro serta pihak ketiga, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 18 Agustus 2015



- Tembusan :** Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth.
1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
  2. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
  3. Sdr. Inspektur Kab.Bojonegoro; dan
  4. Sdr. Tim Evaluasi Kinerja dan Rekrutmen yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 278 /KEP/412.11/2015  
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM EVALUASI KINERJA DAN REKRUTMEN DIREKTUR  
BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1.	Ketua	Drs. Soehadi Moeljono, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro
2.	Sekretaris	Drs. Setyo Yuliono	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro.
3.	Anggota :	a. Djoko Lukito, S.Sos., MM b. Yayan Rohman, AP, MM c. Drs. Syamsul Hadi d. Helmy Elizabeth, SP., MM e. Moch. Chosim, SH., MM f. Titis Anganten W, SE	Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro; Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro; Inspektur Kab. Bojonegoro; Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Bojonegoro; Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Setda Kab. Bojonegoro; dan Kepala Sub Bagian Bina Perusahaan Daerah pada Bagian Perekonomian Setda Kab. Bojonegoro.

  
**BUPATI BOJONEGORO,**  
*Smi*  
**H. SUYOTO**